



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 680 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan merupakan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN V2 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembentukan dan menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengguna Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.06/2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.01/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.01/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.01/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

- KESATU : Membantu Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
- KETIGA : Tim pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Supervisor
 - Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
 - Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/ pengguna barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan pada pengguna barang.
 - b. Koordinator
 - Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - Mendisposisikan permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 - Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Masa kerja Tim pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
- KEENAM : Dalam hal terdapat Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dapat menetapkan Perubahan Keanggotaan Tim di maksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	JIMMY WINARTA, S.STP NIP. 19860122 200412 1 001	Supervisor
2	SHERLY NOVIETA CHRISTINA THANOS NIP. 197611182009122001	Koordinator
3	TRI SUTRISNO, A.Md. NIP. 19881004 201903 1 004	Analis

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 17 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SEALATAN
ttd.
JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

